



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman: www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 1372/E5/DT.05.00/2024

5 November 2024

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Skema KATALIS
Tahun Anggaran 2024

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Ketua LP/LPPM/Lembaga sejenis lainnya Perguruan Tinggi
di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan Program BOPTN Penelitian melalui Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM), dengan hormat kami sampaikan bahwa monitoring dan evaluasi (monev) penelitian skema Kolaborasi Penelitian Strategis (KATALIS) Tahun Anggaran 2024 dilakukan dalam dua tahapan, yaitu monev internal perguruan tinggi dan monev DRTPM.

Monev internal perguruan tinggi mengacu pada surat Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 1030/E5/DT.05.00/2024 pada tanggal 16 September 2024 perihal Pemberitahuan Monitoring dan Evaluasi Penelitian Tahun Anggaran 2024. Sedangkan, untuk pelaksanaan monev DRTPM dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Monev DRTPM akan dilaksanakan pada Selasa – Kamis, 12 – 14 November 2024 secara daring (*online*).
2. LP/LPPM dimohon untuk memastikan bahwa pelaksana penelitian skema KATALIS sudah mengunggah laporan kemajuan, catatan harian, dan Surat Pertanggungjawaban Belanja 80% di laman BIMA.
3. Tata tertib pelaksanaan monev KATALIS dapat dilihat pada Lampiran I.
4. Koordinator dan ketua tim konsorsium wajib menghadiri pelaksanaan monev sesuai dengan jadwal dan kelompok yang telah ditentukan pada Lampiran II.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk menginformasikan pelaksanaan monev DRTPM untuk skema KATALIS ini kepada pelaksana penelitian di perguruan tinggi masing-masing.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset, Teknologi, dan
Pengabdian kepada Masyarakat,



M. Faiz Syuaib
NIP. 196708311994021001

Tembusan:

- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE